

Pada Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia, Warga Negara Indonesia dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri apabila yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

A. REGISTRASI KEWARGANEGARAAN

Untuk masuk ke Aplikasi Kewarganegaraan, pemohon terlebih dahulu masuk ke halaman Website AHU, yaitu <http://sake.ahu.go.id/>. Berikut tampilan halaman awal Aplikasi Ditjen AHU Online. Pilih Menu Kewarganegaraan untuk memulai seperti pada gambar dibawah ini.



Pada aplikasi kewarganegaraan terdapat 3 pilihan antara lain:

- Registrasi Kewarganegaraan
- Login
- Internal AHU

Untuk dapat melakukan permohonan penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan bagi anak

berkewarganegaraan ganda, pemohon harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Langkah-langkah melakukan registrasi adalah sebagai berikut:

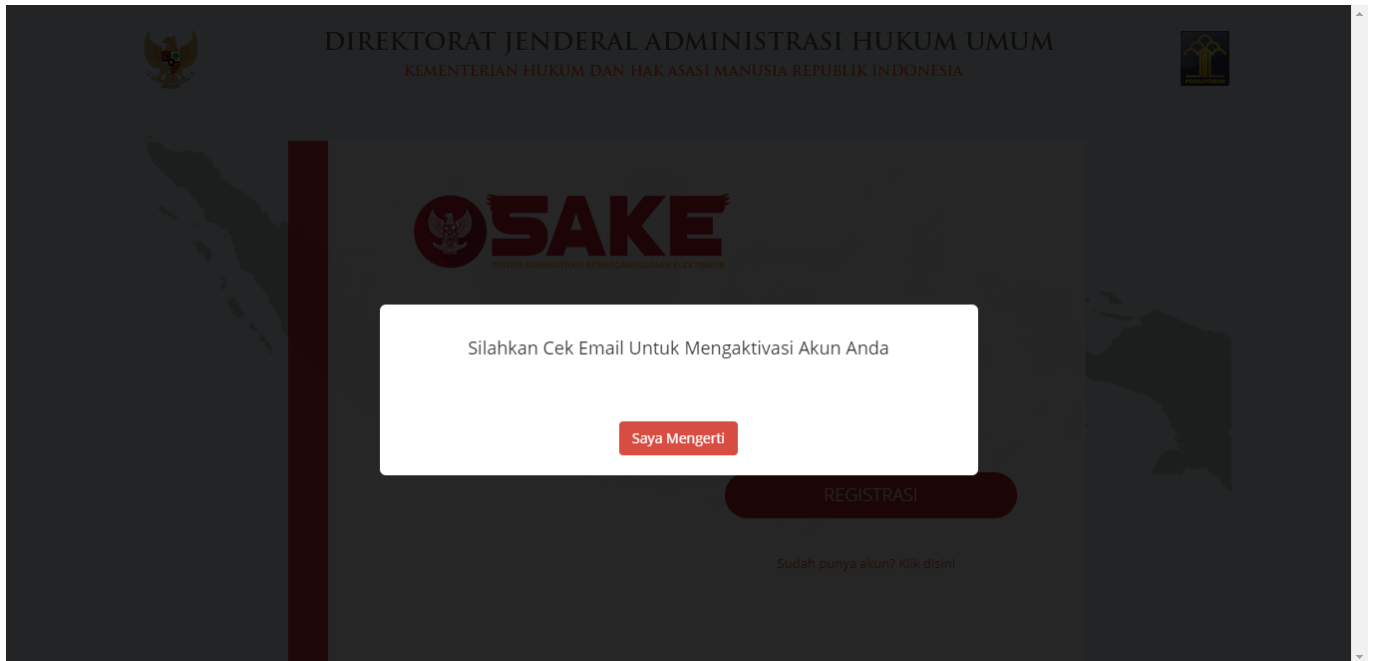
- Klik menu Registrasi Kewarganegaraan seperti pada gambar berikut ini.



- Maka akan menampilkan form registrasi Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik (SAKE) seperti gambar berikut.

- Form registrasi kewarganegaraan terdiri dari:
 1. Username : Masukkan username pemohon (wajib isi).
 2. Password : Masukkan password pemohon (wajib isi).
 3. Konfirmasi Password : Masukkan konfirmasi password yang sama dengan password yang dimasukkan sebelumnya (wajib isi).
 4. Alamat Email : Masukkan alamat email yang aktif untuk menerima pesan aktivasi proses registrasi (wajib isi).

- Setelah mengisi form registrasi, klik tombol  maka akan menampilkan pop up.



- Klik tombol , kemudian cek email yang telah didaftarkan pada saat pengisian form registrasi untuk melakukan aktivasi akun.

B. AKTIVASI AKUN

Setelah mengisi form registrasi, pemohon harus melakukan aktivasi akun. Langkah-langkah melakukan aktivasi akun adalah sebagai berikut:

- Pemohon mengecek email untuk mengaktifkan akun. Berikut isi dari pesan aktivasi akun pada email yang telah didaftarkan pada saat mengisi form registrasi:



Terima Kasih Anda Telah Mendaftar di SAKE (Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik) Ditjen AHU.

Username : **Benday**

password : **123**

Aktivasi Akun Anda

Silahkan Login Menggunakan Username dan Password diatas

Aktivasi Akun Anda

- Lakukan aktivasi akun dengan mengklik tombol dan kemudian muncul halaman Login.



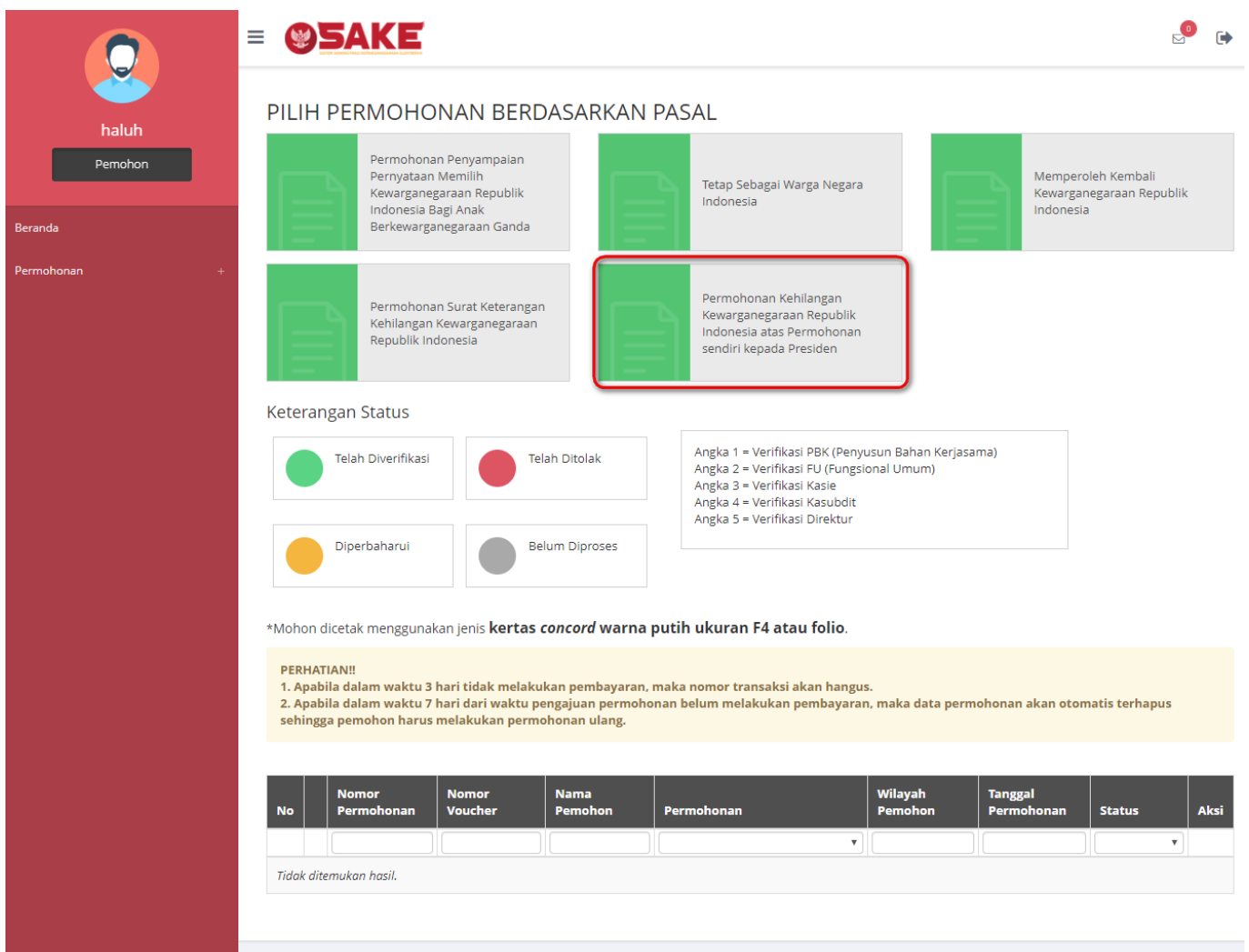
C. PERMOHONAN PERNYATAAN

Tahap selanjutnya setelah pemohon melakukan aktivasi akun ialah membuat permohonan dengan login terlebih dahulu, dengan memasukkan username dan password pemohon yang telah di registrasi dan aktivasi sebelumnya.



dengan memasukkan username dan password pemohon yang telah di registrasi dan aktivasi sebelumnya.

Klik tombol **MASUK** untuk masuk ke halaman permohonan, seperti pada gambar berikut ini.



Pilih Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Permohonan Sendiri Kepada

Presiden untuk melakukan permohonan. Berikut langkah-langkah Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Permohonan Sendiri Kepada Presiden.

1. Pengisian Data Pemohon

Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Permohonan Sendiri Kepada Presiden dapat dilakukan dengan melakukan pengisian data pemohon terlebih dahulu. Langkah-langkah pengisian data pemohon adalah sebagai berikut:

PERMOHONAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA ATAS PERMOHONAN SENDIRI KEPADA PRESIDEN

Nama *
Masukan Nama

Jenis Kelamin *
PILIH

Status Perkawinan *
PILIH

Tempat Lahir *
Masukan Tempat Lahir

Tanggal Lahir *
Masukan Tanggal Lahir

Alamat Email *
Masukan Alamat Email

No. Handphone *
Masukan Nomor HP

No. Telepon
Masukan Nomor Telepon

Pekerjaan *
Masukan Pekerjaan

Kewarganegaraan Indonesia *
Indonesia

Kewarganegaraan Asing *
PILIH

Alasan Permohonan
Masukan Alasan

Alamat Tempat Luar Negeri *
Masukan Alamat Tempat Tinggal

Negara
PILIH

AKTA LAHIR / BUKTI KELAHIRAN PEMOHON *

Nomor
Masukan Nomor

Tanggal
Masukan Tanggal

Nomor Paspor Republik Indonesia *
Masukan Nomor Paspor Republik Indonesia

Wilayah Terbit Paspor Republik Indonesia *
Masukan Wilayah Paspor Republik Indonesia

Tanggal Habis Berlaku Paspor Republik Indonesia *
Masukan Tanggal Paspor Republik Indonesia

SELANJUTNYA

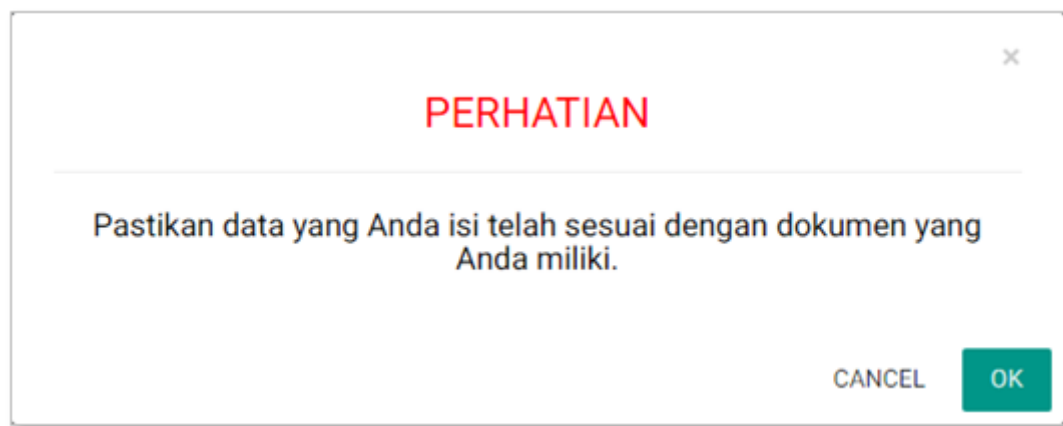
A. Isi form Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Permohonan Sendiri Kepada Presiden yang terdiri dari:

- Nama : Masukkan nama pemohon (wajib isi)
- Jenis Kelamin : Pilih jenis kelamin (wajib isi)
- Status Perkawinan : Pilih Status Perkawinan (wajib isi)
- Tempat Lahir : Masukkan tempat lahir (wajib isi)
- Tanggal Lahir : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
- Alamat Email : Masukkan alamat email (wajib isi)
- Nomor Handphone : Masukkan Nomor Handphone (wajib isi karena untuk kebutuhan voucher pembayaran)
- Nomor Telepon : Masukkan Nomor Telepon
- Pekerjaan : Masukkan Pekerjaan (wajib isi)
- Kewarganegaraan Indonesia : Pilih kewarganegaraan indonesia (wajib isi)
- Kewarganegaraan Asing : Pilih kewarganegaraan asing (wajib isi)

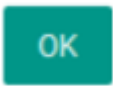
- Alasan Permohonan : Masukkan Alasan Permohonan
- Alamat Tempat Tinggal Luar Negeri : Masukkan alamat tempat tinggal luar negeri (wajib isi)
- Negara : Pilih negara (wajib isi)
- Nomor Akta Lahir/Bukti Kelahiran Pemohon : Masukkan nomor akta (wajib isi)
- Tanggal Akta Lahir/Bukti Kelahiran Pemohon : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
- Nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah/Laporan Perkawinan Pemohon : Masukkan Nomor Akta (wajib isi jika status perkawinan pemohon Kawin)
- Tanggal Akta Perkawinan/Buku Nikah/Laporan Perkawinan Pemohon : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi jika status perkawinan pemohon Kawin)
- Nomor Passport Republik Indonesia : Masukkan nomor passport Indonesia (wajib isi)
- Wilayah Terbit Passport Republik Indonesia : Masukkan wilayah passport Indonesia (wajib isi)
- Tanggal Habis Berlaku Passport Republik Indonesia : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Habis Berlaku (wajib isi)

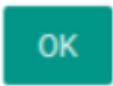
SELANJUTNYA

B. Klik tombol  maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:

CANCEL

C. Klik tombol  jika belum yakin dengan isian data.

OK

D. Klik tombol  apabila data sudah sesuai dan telah benar, kemudian masuk ke langkah selanjutnya.

2. Pengisian Data Suami/Istri Pemohon

Langkah selanjutnya adalah pengisian data suami/istri pemohon. Berikut merupakan form Data Suami/Istri pada Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Permohonan Sendiri Kepada Presiden:

PERMOHONAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA ATAS PERMOHONAN SENDIRI KEPADA PRESIDEN

DATA SUAMI / ISTRI

Nama *	Tempat Lahir *	Tanggal Lahir *
Masukan Nama	Masukan Tempat Lahir	Masukan Tanggal Lahir
Status Perkawinan *	Kewarganegaraan	Alamat Email *
PILIH	PILIH	Masukan Alamat Email
No Hp *		
Masukan Nomor HP		
Alamat Tinggal		
Masukan Alamat Tempat Tinggal		

SEBELUMNYA

SELANJUTNYA

A. Isi form Data Suami/Istri pada halaman Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Permohonan Sendiri Kepada Presiden berikutnya yang terdiri dari:

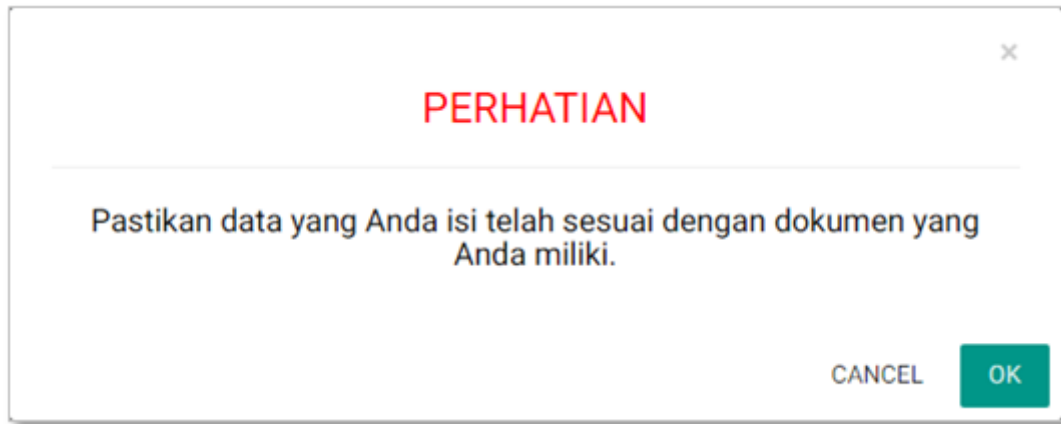
- Nama Suami/Istri : Masukkan nama suami/istri (wajib isi)
- Tempat Lahir Suami/Istri : Masukkan tempat lahir suami/istri (wajib isi)
- Tanggal Lahir Suami/Istri : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
- Status Perkawinan Suami/Istri : Default Kawin (wajib isi)
- Kewarganegaraan Suami/Istri : Pilih kewarganegaraan
- Alamat Email Suami/Istri : Masukkan alamat email (wajib isi)
- No. Hp Suami/Istri : Masukkan no. Hp (wajib isi)

SEBELUMNYA

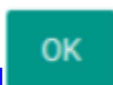
B. Klik tombol

SELANJUTNYA

C. Klik tombol maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:



D. Klik tombol



E. Klik tombol apabila data sudah sesuai dan telah benar, kemudian masuk ke langkah selanjutnya dan masuk pada halaman Surat Pernyataan:

PERMOHONAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA ATAS PERMOHONAN SENDIRI KEPADA PRESIDEN

Surat Permohonan

Kepada yang terhormat.

Presiden R.I
Melalui,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, R.I.
Di Jakarta

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	
Tempat/Tanggal Lahir	:	
Alamat Tinggal	:	
Pekerjaan	:	
Jenis Kelamin	:	
Status Perkawinan	:	
Alasan Permohonan	:	

Dengan ini memohon untuk melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia, dengan alasan

Sebagai Bahan Pertimbangan, Saya lampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :

- Fotokopi kutipan akta kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia;
- Fotokopi akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraian/surat talaq/perceraian, atau kutipan akta kematian suami/isteri pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan sudah kawin yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia;
- Fotokopi surat perjalanan Republik Indonesia atau kartu tanda penduduk yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia;
- Surat keterangan dari perwakilan negara asing bahwa dengan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Pemohon akan menjadi warga negara asing; dan
- Pasfoto Pemohon terbaru berwarna dengan ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar.

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan keterangan sebenar-benarnya.

.....

DOWNLOAD

☐ Pastikan pengisian data yang telah anda isi sudah benar dan lengkap

SEBELUMNYA

SELANJUTNYA

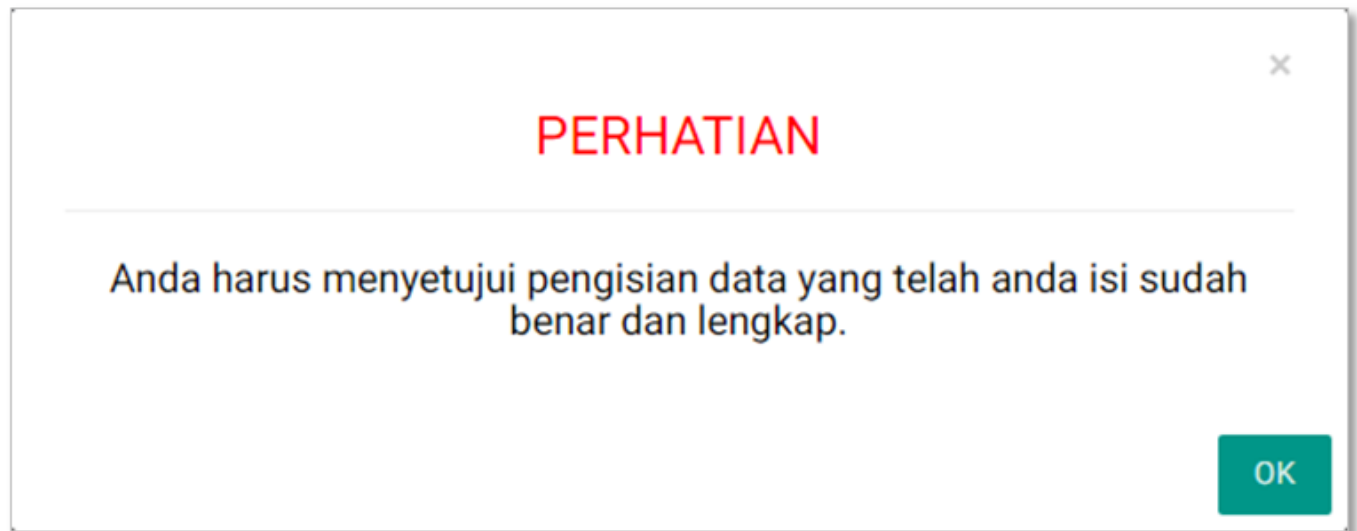
DOWNLOAD

F. Klik tombol untuk mengunduh surat pernyataan.

G. Klik checkbox ☐ jika pemohon yakin dengan isi Surat Pernyataan tersebut. Apabila tidak

SELANJUTNYA

men-checklist surat pernyataan dan meng-klik tombol, maka akan muncul peringatan sebagai berikut:



OK

H. Klik tombol untuk menyetujui bahwa pengisian data yang diisi sudah lengkap dan benar.

SEBELUMNYA

I. Klik tombol pada halaman Surat Pernyataan untuk kembali pada halaman form sebelumnya.

SELANJUTNYA

J. Klik tombol Untuk masuk pada halaman berikutnya.

3. Upload Persyaratan Permohonan

Langkah selanjutnya adalah upload persyaratan permohonan. Berikut merupakan halaman selanjutnya, berupa Persyaratan Upload Dokumen.

PERMOHONAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA ATAS PERMOHONAN SENDIRI KEPADA PRESIDEN

PERSYARATAN UPLOAD DOKUMEN

* File Upload Harus Berupa Gambar berformat (.JPG, .JPEG, .PNG)

1. Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia

Pilih File Tidak ada file yang dipilih

2. Fotokopi akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraian/surat talak/perceraian, atau kutipan akta kematian suami/isteri pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan sudah kawin yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia

Pilih File Tidak ada file yang dipilih

3. Fotokopi surat perjalanan Republik Indonesia atau kartu tanda penduduk yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia

Pilih File Tidak ada file yang dipilih

4. Surat keterangan dari perwakilan negara asing bahwa dengan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Pemohon akan menjadi warga negara asing

Pilih File Tidak ada file yang dipilih

5. Pasfoto Pemohon terbaru berwarna dengan ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar

Pilih File Tidak ada file yang dipilih

Perhatian !

Anda harus mengirimkan dokumen-dokumen di atas beserta dokumen yang Anda cetak dan tanda tangani kepada : Sub Direktorat status Kewarganegaraan, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, EX Gedung Sentra Mulia, Jl. HR. Rasuna Said Kav x-6/8 Lantai 3 dan 6. Kuningan, Jakarta Selatan, Kode Pos 12940. Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengisian format persyaratan.

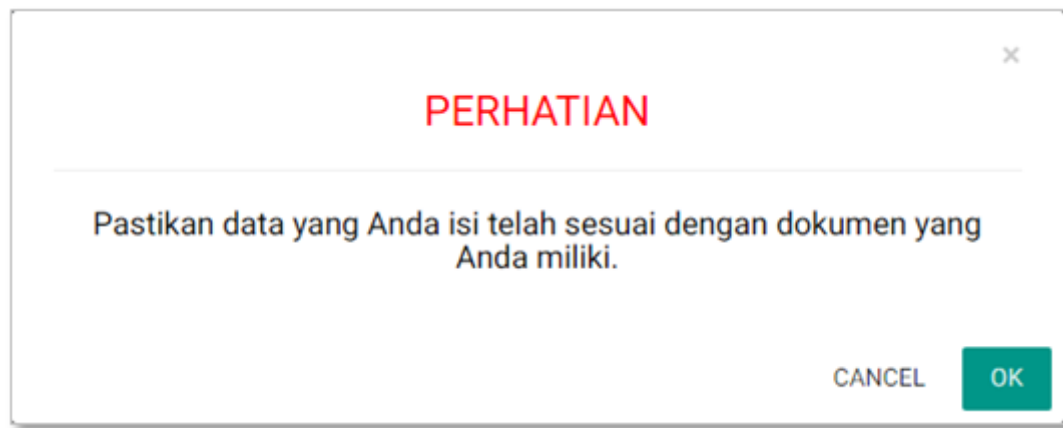
[SEBELUMNYA](#)
[SELANJUTNYA](#)

Langkah-langkah upload persyaratan adalah sebagai berikut:

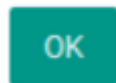
A. Klik tombol  untuk upload file. Jika file sudah dipilih maka akan muncul berkas existing file  yang sudah terupload dan jika file yang sudah terupload ingin dihapus, klik tombol  pada file yang terupload.

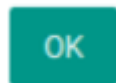
B. Klik tombol  untuk kembali pada halaman form sebelumnya.

C. Klik tombol  maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:



D. Klik tombol  jika belum yakin dengan isian data.



E. Klik tombol  untuk menyetujui disclaimer tersebut dan tampil halaman beranda pemohon seperti gambar berikut.

PILIH PERMOHONAN BERDASARKAN PASAL

	Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda		Tetap Sebagai Warga Negara Indonesia		Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
	Permohonan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia		Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia atas Permohonan sendiri kepada Presiden		

Keterangan Status

	Telah Diverifikasi		Telah Ditolak
	Diperbaharui		Belum Diproses

Angka 1 = Verifikasi PBK (Penyusun Bahan Kerjasama)
 Angka 2 = Verifikasi FU (Fungsional Umum)
 Angka 3 = Verifikasi Kasie
 Angka 4 = Verifikasi Kasubdit
 Angka 5 = Verifikasi Direktur

*Mohon dicetak menggunakan jenis **kertas concord** warna putih ukuran **F4** atau **folio**.

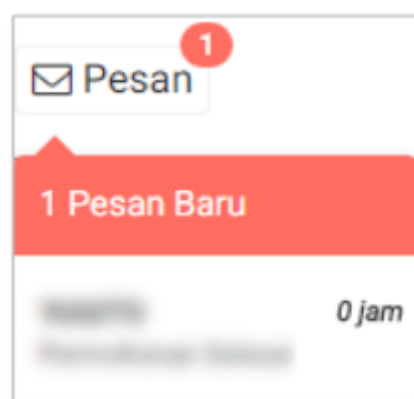
PERHATIAN!!

1. Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.
2. Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

No		Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan	Wilayah Pemohon	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
1		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXX	Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia atas Permohonan sendiri kepada Presiden	Tanggal	10 November 2017	1 2 3 4 5 PBK	View

D. PERMOHONAN SELESAI DI VERIFIKASI

A. Setelah permohonan selesai diverifikasi pemohon akan mendapatkan pesan keputusan verifikasi dari Direktur Tata Negara.



B. Berikut isi pesan permohonan disetujui:

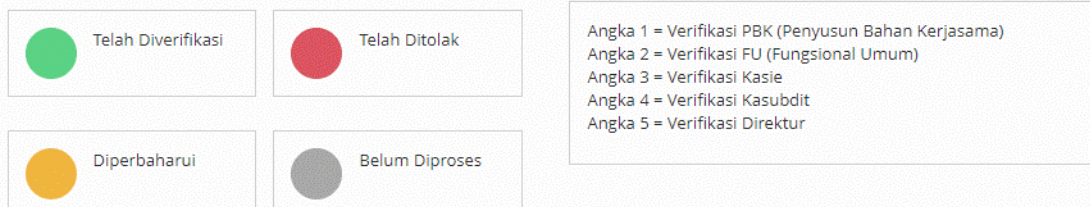


C. Disetujuinya verifikasi Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Permohonan Sendiri Kepada Presiden, maka pemohon selanjutnya hanya menunggu permohonan tersebut sebagaimana bunyi pesan yang sudah diterima. Pemohon dapat kembali ke halaman Beranda seperti gambar berikut.

PILIH PERMOHONAN BERDASARKAN PASAL



Keterangan Status



*Mohon dicetak menggunakan jenis **kertas concord** warna putih ukuran **F4** atau **folio**.

PERHATIAN!!

1. Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.
2. Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

No		Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan	Wilayah Pemohon	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
					Pasal 23 Permohonan ▾				
1	✓				Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia atas Permohonan sendiri kepada Presiden			1 2 3 4 5 Direktur Data Diterima	View

D. Pada halaman Dashboard Permohonan yang telah di verifikasi, pemohon dapat melihat

permohonan yang sudah diajukan dengan meng-klik tombol , maka akan muncul gambar seperti berikut.

Detail Daftar Permohonan

Profile Pemohon

Nama

Jenis Kelamin

Tanggal Lahir

No. Telepon

Alamat Email

Kewarganegaraan Indonesia

Pekerjaan

Tempat Lahir

Status Perkawinan

No. Handphone

Alamat Tempat Tinggal

Kewarganegaraan Asing

Alasan Permohonan

Akta Lahir / Bukti Kelahiran Pemohon

Nomor

Tanggal

Akta Perkawinan / Buku Nikah / Laporan Perkawinan Pemohon

Nomor

Tanggal

Nomor Paspor Republik Indonesia

Wilayah Terbit Paspor Republik Indonesia

Tanggal Habis Berlaku Paspor Republik Indonesia

Data Suami / Istri

Nama

Tanggal Lahir

Tempat Lahir

Status Perkawinan

Kewarganegaraan

No Hp

Alamat Tinggal

Alamat Email

Verifikasi FU

Verifikasi Kasie

Verifikasi Kasubdit

Verifikasi Direktur

Pernyataan Upload File

	Sesuai	Tidak Sesuai	Ditolak	keterangan
1. Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia	☒	☐	☐	
2. Fotokopi akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraian/surat talaq/perceraian, atau kutipan akta kematian suami/isteri pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan sudah kawin yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia	☒	☐	☐	
3. Fotokopi surat perjalanan Republik Indonesia atau kartu tanda penduduk yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia	☒	☐	☐	
4. Surat keterangan dari perwakilan negara asing bahwa dengan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Pemohon akan menjadi warga negara asing	☒	☐	☐	
5. Pasfoto berwarna terbaru dari anak yang mengajukan surat pernyataan dengan ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar	☒	☐	☐	

Mengetahui

Paraf

Tanggal

PBK

FU

Kasie

Kasubdit

Direktur

From:
<http://panduan.ahu.go.id/> - **AHU ONLINE**

Permanent link:
http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=permohonan_kehilangan_kewarganegaraan&rev=1511331677 

Last update: **2017/11/22 06:21**